DEFINISI

Direksi	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
POJK 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 2 Juli 2020.
POJK 17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal 20 April 2020.
Perseroan	:	PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PT Asuransi Adira Dinamika Tbk telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengganti nama menjadi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk pada tanggal 13 Agustus 2021.
Transaksi	:	(i) Pemberian Jasa Asistensi Teknis oleh ZSHK kepada Perseroan; dan (ii) Pemberian Jasa Teknologi Informasi oleh ZSHK, ZCAM, dan ZIC kepada Perseroan.
Jasa Asistensi Teknis	:	Asistensi teknis pada pengembangan dan strategi bisnis, kinerja operasional, manajemen risiko, manajemen keuangan dan investasi, underwriting, teknologi informasi, klaim, risk engineering, distribusi, administrasi dan akuntansi investasi, dan akses ke system informasi Medallia.
Jasa Teknologi Informasi	:	Pemberian layanan yang antara lain meliputi penyediaan *data center dan data recovery center* dari ZSHK, penyediaan customer relationship management dari ZCAM, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pelaporan keuangan dari ZIC, (iv) penyediaan enterprise data, analytics and architecture (EDAA) dari ZIC, dan (v) penyediaan Sentinel Business Desk dari ZIC.
KJPP FAST/KJPP/Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan, persekutuan perdata (partnership) yang bergerak dalam bidang penilaian properti dan bisnis, yang telah memiliki kompetensi sebagai penilai publik dengan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009, serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), No. S-865/BL/2010, tanggal 29 Januari 2010, yang telah ditunjuk sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang kewajaran Transaksi.
ZSHK	:	Zurich Services (Hong Kong) Limited
ZCAM	:	Zurich Customer Active Management, aktivno upravljanje strank, d.o.o.
ZIC	:	Zurich Insurance Company Limited
Pihak-Pihak Terafiliasi	:	ZSHK, ZCAM dan ZIC

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan POJK 42/2020 untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Pihak-Pihak Terafiliasi, dimana pada tanggal 31 Agustus 2021 (i) Perseroan dan ZSHK telah menandatangani Perjanjian Layanan dalam rangka pemberian Jasa Asistensi Teknis oleh ZSHK kepada Perseroan, (ii) Perjanjian Layanan dalam rangka pemberian Jasa Teknologi Informasi berupa customer relationship management oleh ZCAM kepada Perseroan, dan (iii) Perjanjian Layanan dalam rangka pemberian Jasa Teknologi Informasi berupa pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pelaporan keuangan, penyediaan enterprise data, analytics and architecture dan Sentinel Business Desk oleh ZIC kepada Perseroan (selanjutnya sejara kolektif disebut "**Perjanjian Layanan**").

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pihak-Pihak Terafiliasi adalah hubungan dimana Perseroan, ZSHK dan ZCAM merupakan perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu ZIC. Sedangkan ZIC merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan.

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang ***bukan*** merupakan:

(a) Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 mengingat dalam Transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan karena adanya Transaksi tersebut; dan

(b) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai transaksi tidak melebihi 20% dari total nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan..

Tidak terdapat pengecualian atas Transaksi Afiliasi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan Transaksi, meskipun Perseroan tidak wajib memperoleh persetujuan pemegang saham maupun pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) POJK 42/2020, Perseroan tetap wajib, antara lain: (i) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek dan/atau kewajaran transaksi dan (ii) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Layanan.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Pemberian Jasa Asistensi Teknis dan Jasa Teknologi Informasi diharapkan akan memberikan nilai tambah kepada para pemegang polis serta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya melalui peningkatan efisiensi, produktifitas, dan profitabilitas Perseroan, baik secara langsung dan tidak langsung, serta peningkatan standar operasional Perseroan sesuai dengan standar grup Zurich dan bisnis global.

Transaksi ini dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021.

B. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek transaksi merupakan layanan yang antara lain meliputi (i) pemberian asistensi teknis pada pengembangan dan strategi bisnis serta operasional Perseroan dan penyediaan data center dan data recovery center dari ZSHK, (ii) penyediaan customer relationship management dari ZCAM, dan (iii) pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pelaporan keuangan, penyediaan enterprise data, analytics and architecture (EDAA) dan penyediaan Sentinel Business Desk dari ZIC.

Nilai Transaksi dihitung berdasarkan proyeksi pada periode Agustus 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp 118.481.275.727,- (capex) dan Rp 212.750.739.551,- (opex).

C. Keterangan mengenai Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

I. Perseroan

1. Profil

Nama	:	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengganti nama menjadi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk pada tanggal 13 Agustus 2021)
Alamat	:	Graha Adira MT. Haryono Kav.42 Jakarta 12780
No. Telp	:	(62-21) 021 – 2966 7373
No. Fax	:	(62-21) 021 – 2966 7345
Email	:	corporatesecretary@asuransiadira.co.id

2. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perusahaan publik yang tidak tercatat (non-listed) di Bursa Efek Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 106, tanggal 17 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10988.HT.01.01.TH'96 tanggal 12 Desember 1996, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, tanggal 31 Maret 2000, Tambahan No. 1631.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Seluruh Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan kembali sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Asuransi Adira Dinamika No.137, tanggal 18 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H.,MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054732.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 Agustus 2019, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan berdasarkan No. AHU-0143507.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 Agustus 2019. Setelah pernyataan kembali sebagaimana dimaksud diatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Asuransi Adira Dinamika No.163, tanggal 26 November 2020 dan Akta No. 108 tanggal 14 Juni 2021, keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H.,MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat..

3. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian non Jiwa Konvensional, termasuk Asuransi Kerugian Jiwa non Konvensional dengan Prinsip Syariah.

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 3.149.468.470.670,21 (tiga triliun seratus empat puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh koma dua satu Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham Seri A dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham dan 69.169 (enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan) saham Seri B dengan nominal Rp. 44.087.213 (empat puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas koma lima nol satu dua delapan dua lima Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp. 3.149.468.470.670,21 (tiga triliun seratus empat puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh koma dua satu Rupiah) yang terdiri atas 100.000 (seratus ribu) saham Seri A dan 69.169 (enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan) lembar saham Seri B;
Modal Disetor	:	Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) yang terdiri atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham Seri A dan Rp 3.049.468.470.670,21 (tiga triliun empat puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh koma dua satu Rupiah) yang terdiri atas 69.169 (enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan) lembar saham Seri B, atau sebesar 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI OLEH PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk ("Perseroan")

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya.

ADIRA INSURANCE

PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk.

(telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengganti nama menjadi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Bidang Usaha:
Bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian non Jiwa Konvensional, termasuk Asuransi Kerugian Jiwa non Konvensional dengan Prinsip Syariah

Kantor Pusat:
Gedung Graha Adira
Jalan MT. Haryono Kav.42 Pancoran
Jakarta Selatan 12780 - Indonesia
Telepon: (62-21) 2966 7373
Fax: (62-21) 2966 7345
Website: https://asuransiadira.co.id/
Email: corporatesecretary@asuransiadira.co.id

Jakarta, 2 September 2021
Direksi Perseroan

Susunan pemegang saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Saham
Saham Seri A:		
Zurich Insurance Company Ltd	66.486	39,30%
PT Bank Danamon	33.514	19,81%
Saham Seri B:		
Zurich Insurance Company Ltd	68.849	40,70 %
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	320	0,19%
Jumlah	169.169	100,00%

5. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 197 tanggal 23 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	Christopher Franz Bendl
Wakil Komisaris Utama	Satinder Pal Singh Ahluwalia
Komisaris	Ir. Willy Suwandi Dharma
Komisaris Independen	Ir. Ariyanti Suliyanto M.M
Komisaris Independen	Pratomo

Direksi:

Direktur Utama	Hassan Abdul Karim
Wakil Direktur Utama	Desy Natalia Widjaya
Direktur	Ir. Donni Gandamana
Direktur	Editha Thalia Desiree
Direktur	Wayan Pariama
Direktur	Raelene Anne Seales

II. ZSHK

1. Profil

Nama	:	Zurich Services (Hong Kong) Limited
Alamat	:	25/F-26/F, One Island East, 18 Westland Road, Island East, Hong Kong
No. Telp	:	852-29770941
No. Fax	:	-
Email	:	Shailesh.Khemka@hk.zurich.com

2. Riwayat Singkat

ZSHK adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1987 berdasarkan hukum dan peraturan Hong Kong.

3. Kegiatan Usaha

ZSHK menyediakan layanan manajemen untuk perusahaan dalam grup Zurich.

4. Kepemilikan Saham

ZSHK dimiliki sepenuhnya oleh Zurich Insurance Holdings (Hong Kong) Limited, sebuah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh ZIC.

5. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi:

Presiden Direktur	Hui Kam Kwai alias Eric Hui
Direktur	Martin Alan Noble
Direktur	Timothy William Howell

III. ZCAM

1. Profil

Nama	:	Zurich Customer Active Management
Alamat	:	Smartinska Cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenia
No. Telp	:	(00)38612350284
No. Fax	:	-
Email	:	vesna.pivk@zurich.com

2. Riwayat Singkat

ZCAM adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2018 di Slovenia untuk mendukung unit usaha grup Zurich dalam mewujudkan tujuan strategis, menggunakan teknologi mutakhir dan pengetahuan khusus.

3. Kegiatan Usaha

ZCAM menyediakan layanan konsultasi data pelanggan internal dan analitik.

4. Kepemilikan Saham

ZCAM dimiliki sepenuhnya oleh ZIC.

5. Pengurusan dan Pengawasan

CEO	Aleksandar Vidovic

Dewan Pengawas:

Presiden	Kalcher Conny Agnete
Deputi Presiden	Gian Paolo Meloncelli
Anggota	Elena Rasa
Anggota	Steiger Thomas Max

IV. ZIC

1. Profil

Nama	:	Zurich Insurance Company Ltd
Alamat	:	Mythenquai 2 8002 Zürich, Switzerland
No. Telp	:	(+41) (0) 44 625 25 25
No. Fax	:	(+41) (0) 44 625 35 55
Email	:	board.secretariat@zurich.com

2. Riwayat Singkat

ZIC adalah perusahaan saham gabungan yang didirikan di Swiss pada tahun 1872 dan dimasukkan ke dalam daftar perdagangan pada tahun 1884. ZIC adalah entitas operasional utama dan perusahaan induk dari kelompok perusahaan Zurich, yang dimiliki oleh Zurich Insurance Group Ltd, suatu perusahaan induk non-operasional.

ZIC memiliki peringkat keuangan AA- / stabil oleh S&P. ZIC memiliki cabang di Kanada, Cina, Bahrain, Bermuda, Hong Kong, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Malaysia, Polandia, Qatar, Singapura, Slovakia, Uni Emirat Arab (UEA), Inggris (Inggris) dan anak perusahaan di Eropa dan seluruh dunia.

3. Kegiatan Usaha

ZIC memiliki wewenang untuk menjalankan bisnis asuransi.

4. Kepemilikan Saham

ZIC merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Zurich Insurance Group Ltd.

5. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi (Board of Directors) ZIC adalah sebagai berikut:

Chairman	Michel Liès
Vice-Chairman	Christoph Franz
Member	Joan Amble
Member	Catherine Bessant
Member	Dame Alison Carnwath
Member	Kishore Mahbubani
Member	Monica Mächler
Member	Jasmin Staiblin
Member	Barry Stowe
Member	Michael Halbherr
Member	Sabine Keller-Busse

D. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Bagan Hubungan Kepemilikan Pihak-Pihak yang Terkait dengan Transaksi

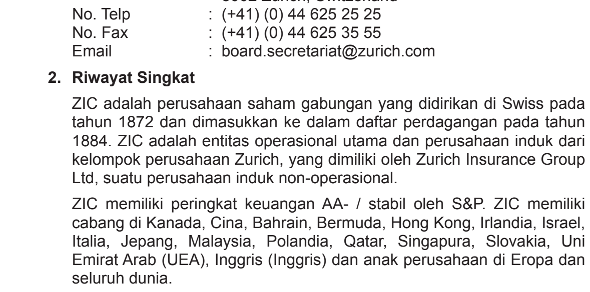

E. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

ZIC merupakan salah satu perusahaan asuransi global terbesar di dunia yang memiliki unit operasi di berbagai negara dan telah berdiri sejak 1872. Perjalanan panjang dalam industri asuransi global memberikan banyak pengalaman dan nilai tambah tersendiri bagi ZIC yang tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Pengalaman dan nilai tambah ini akan diteruskan kepada Perseroan baik secara langsung oleh ZIC maupun melalui perusahaan-perusahaan di bawah ZIC yaitu ZSHK dan ZCAM, dengan dilakukannya Transaksi.

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan (KJPP FAST), sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran (fairness opinion) atas Rencana Transaksi.

KJPP FAST adalah Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009, serta telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia ("Bapepam-LK"), sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), No. S-865/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang disusun oleh KJPP FAST sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00071/2.0074-00/BS/08/0063/1/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dan No. 00080/2.0074-00/BS/08/0063/1/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

1. Identitas para Pihak;

   Para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

   - Perseroan selaku pihak yang akan menerima Jasa Teknologi Informasi dari ZSHK, ZCAM, dan ZIC.
   - ZSHK selaku pihak yang akan memberikan Jasa Asistensi Teknis dan Jasa Teknologi Informasi kepada Perseroan.
   - ZCAM selaku pihak yang akan memberikan Jasa Teknologi Informasi kepada Perseroan.
   - ZIC selaku pihak yang akan memberikan Jasa Teknologi Informasi kepada Perseroan.

2. Objek Rencana Transaksi;

   Objek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini adalah (i) rencana pemberian jasa asistensi teknis oleh ZSHK kepada Perseroan dan (ii) rencana pemberian jasa-jasa teknologi informasi oleh ZSHK, ZCAM, dan ZIC kepada Perseroan.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran;

   Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 di atas, Perseroan telah menunjuk KJPP FAST sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran (fairness opinion) ("Pendapat Kewajaran") dari Rencana Transaksi tersebut.

4. Kondisi Pembatas;

   Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, KJPP FAST mendasarkan analisis KJPP FAST terhadap proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen Perseroan di masa yang akan datang. Di samping itu, berbagai informasi dan saran yang relevan diberikan oleh manajemen Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan pada setiap faktor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan juga turut menjadi bahan pertimbangan.

   Berikut adalah pokok-pokok syarat pembatas yang KJPP FAST asumsikan dalam proyeksi keuangan yang digunakan dalam penelaahan atas Pendapat Kewajaran:

   1. Tidak ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum atau undang-undang yang akan mempengaruhi aktivitas Perseroan, industri atau negara atau wilayah di mana Perseroan beroperasi.
   2. Tidak ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, bea cukai, nilai tukar mata uang, dan suku bunga yang dipergunakan dalam asumsi proyeksi yang dapat mempengaruhi secara material kinerja Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
   3. Tidak ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada sumber utama penghasilan Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
   4. Tidak ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan, kecuali yang telah diungkapkan.
   5. Tidak ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari perselisihan industri, atau pengadaan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
   6. Tidak terdapat perubahan-perubahan yang signifikan atas kondisi pasar dan harga dari produk-produk serta jasa-jasa yang saat ini dihasilkan Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
   7. Tidak ada perubahan yang material terhadap struktur biaya maupun beban-beban lain atas Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
   8. Tidak ada pembelian aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
   9. Tidak ada pengecualian atas pencadangan yang harus dibuat, kecuali yang telah diproyeksikan, atas kewajiban kontinjen atau arbitrase litigasi terhadap ancaman atau sebaliknya, piutang tak tertagih yang luar biasa, kontrak atau aset lain yang belum dipenuhi.
   10. Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang ada.
   11. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama periode proyeksi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan Perseroan sebagaimana telah diproyeksikan selama periode proyeksi dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.
   12. Tidak terdapat penggunaan dana atau transaksi afiliasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi operasi Perseroan.
   13. Rencana bisnis Perseroan berjalan sesuai yang telah direncanakan dan diproyeksikan.
   14. Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan manajemen Perseroan, dan pihak lain yang terkait secara langsung, dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi, dimana Pendapat Kewajaran tersebut akan digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Transaksi, dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, untuk kepentingan lain atau dicetak ulang, disebarluaskan, dikutip, atau dirujuk pada setiap saat, dengan cara atau untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari KJPP FAST. Pendapat Kewajaran bukan merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.
   15. Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran mungkin mempunyai pengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja Perseroan selama periode proyeksi. KJPP FAST tidak berkewajiban untuk memperbaharui laporan ini atau untuk merevisi analisis dikarenakan kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal efektif analisis yang digunakan, yaitu tanggal 31 Desember 2020..

5. Asumsi-Asumsi Pokok

   Dalam melaksanakan analisis, KJPP FAST mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP FAST oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan KJPP FAST tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.

   KJPP FAST tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP FAST juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP FAST berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan evaluasi keuangan dan penilaian atas kewajaran dari Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

   Pekerjaan KJPP FAST yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP FAST tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

   Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar, kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal laporan ini diterbitkan.

   Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP FAST juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh Manajemen Perseroan.

6. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

   Dalam menyusun pendapat kewajaran atas rencana Transaksi ini, KJPP FAST telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian RencanaTransaksi dari hal-hal sebagai berikut:

   a. Analisis transaksi;
   b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas transaksi;
   c. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
   d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

7. Analisis atas Kewajaran Transaksi

   a. Berdasarkan analisis manfaat dan risiko, manfaat dari jasa asistensi teknis bagi Perseroan adalah (i) merupakan salah satu bentuk pengawasan/monitoring dari ZIC terhadap Perseroan, untuk membantu manajemen Perseroan dalam melakukan pengukuran kinerja Perseroan dan memastikan bahwa strategi bisnis dan rencana kegiatan yang dimiliki telah sesuai dan dapat diimplementasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan bagi Perseroan; dan (ii) asistensi teknis menjadi salah satu sarana bagi Perseroan untuk mendapatkan masukan, informasi dan teknologi yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja Perseroan dan meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan profitabilitas Perseroan, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada para pemegang polis serta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Disamping itu asistensi teknis yang diberikan akan memudahkan Perseroan dalam mendapatkan insights mengenai global business standard dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh ZIC di negara-negara lain. Sementara risiko dari jasa asistensi teknis bagi Perseroan adalah (i) pekerjaan asistensi teknis yang diberikan ZSHK dapat sebagian disubkontraktorkan kepada pihak ketiga. Meskipun apabila sebagian pekerjaan asistensi teknis disubkontraktorkan kepada pihak ketiga akan menjadi tanggungjawab ZSHK, namun risiko keamanan data Perseroan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain diluar Perseroan maupun kelompok bisnis ZIC akan tetap ada; dan (ii) pekerjaan asistensi teknis yang diberikan ZSHK dapat diterminasi setiap waktu oleh kedua belah pihak. Apabila ZSHK melakukan terminasi terhadap asistensi teknis yang diberikan sebelum Perseroan mencapai manfaat yang diharapkan atas asistensi teknis maka terdapat risiko tidak tercapainya tujuan dari Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

      Selanjutnya manfaat dari jasa-jasa teknologi informasi bagi Perseroan adalah bahwa (i) relokasi DC dan DRC yang dilakukan memenuhi standar Tier III sesuai POJK yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK, dimana dengan terpenuhinya standar Tier III akan memberikan jaminan tingkat kehandalan DC dan DRC yang sangat tinggi, dimana kehandalan DC dan DRC yang dimiliki Perseroan tentunya akan mendukung peningkatan kinerja Perseroan di masa mendatang; (ii) pengembangan aplikasi CRM bertujuan untuk memaksimalkan potensi nasabah, dimana selama ini Perseroan belum memiliki aplikasi yang dapat digunakan mendapatkan informasi mengenai profil pelanggannya secara utuh, sehingga melalui aplikasi CRM yang dikembangkan memungkinkan Perseroan bisa mendapatkan informasi profil pelanggan dapat diperoleh secara cepat dan Perseroan dapat mengembangkan bisnis melalui berbagai strategi penjualan yang disusun berdasarkan hasil analisis data yang tepat; dan (iii) pengembangan sistem informasi di Perseroan yang dilakukan meliputi (a) integrasi aplikasi keuangan, dimana core system yang digunakan oleh Perseroan dalam kegiatan operasional akan diintegrasikan dengan GL system yang dikelola oleh ZIG, sehingga Perseroan memiliki sistem informasi keuangan yang handal dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh ZIG; (b) pengembangan data warehouse, dimana data warehouse nantinya akan memasok data ke aplikasi business intelligence untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, keperluan pelaporan, dan pengukuran risiko bisnis, bagi Perseroan untuk menetapkan arah pengembangan bisnis Perseroan; dan (c) integrasi dengan Sentinel Business Desk, dimana Sentinel Business Desk digunakan untuk melakukan analisis atas transaksi-transaksi yang mencurigakan dan dicurigai merupakan kegiatan pencucian uang, sehingga Perseroan dapat memperoleh gambaran menyeluruh terhadap profil pelanggan dan transaksi yang mencurigakan. Sementara risiko dari jasa-jasa teknologi informasi bagi Perseroan adalah bahwa (i) pengembangan DC dan DRC yang akan dilakukan memiliki risiko keamanan data bagi Perseroan sebab meskipun DC dan DRC dikelola oleh pihak dalam lingkungan ZIG namun berada di luar wilayah Indonesia, sehingga apabila suatu saat di masa depan Perseroan tidak lagi berada dalam lingkungan ZIG maka risiko keamanan data akan semakin meningkat; (ii) pengembangan CRM, data warehouse dan integrasi ke aplikasi keuangan yang dilakukan oleh ZCAM dan ZIC memiliki risiko keamanan data bagi Perseroan karena selama kegiatan implementasi ZCAM dan ZIC memiliki akses ke sumber data yang dimiliki Perseroan, dimana selain itu juga dalam kegiatan implementasi ada kemungkinan pula melibatkan pihak ketiga di luar ZIC; dan (iii) kompensasi kepada ZSHK, ZCAM, dan ZIC atas pelaksanaan jasa-jasa dibayarkan dalam berbagai mata uang asing, seperti HKD, EUR, dan CHF, sesuai dengan nilai tukar spot mata uang asing tersebut, dimana hal ini akan menyebabkan Perseroan memiliki exposure terhadap risiko valuta asing (currency risk) akibat volatilitas perubahan nilai tukar mata uang asing

   b. Berdasarkan analisis keuntungan dan kerugian, keuntungan dari jasa asistensi teknis bagi Perseroan adalah bahwa biaya langsung dan tidak langsung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan jasa asistensi teknis ini akan dikenakan berdasarkan biaya sebenarnya (at cost) pada tarif yang wajar (arms' length) serta tidak dikenakan laba. Berbeda halnya apabila jasa asistensi teknis dilakukan oleh pihak ketiga lain yang mungkin akan mengenakan imbalan jasa ditambah laba (mark up). Sementara kerugian dari jasa asistensi teknis bagi Perseroan adalah bahwa asistensi teknis yang diberikan meliputi akses ke sistem informasi Medallia, dimana Perseroan akan dibebani pula sebagian dari total biaya akses ke sistem informasi pihak ketiga ini. Sehingga timbul opportunity cost atas pilihan menggunakan sistem informasi Medallia dibandingkan sistem informasi pihak ketiga lain yang tersedia di pasar.

      Selanjutnya keuntungan dari jasa-jasa teknologi informasi bagi Perseroan adalah bahwa (i) Perseroan akan memiliki DC yang berlokasi di Hong Kong dan DRC yang berlokasi di Singapura. Selain memenuhi standar ZIG, baik DC dan DRC tersebut memenuhi standar Tier III, dimana biaya akuisisi DC dan DRC oleh ZSHK ini jauh lebih murah dibandingkan biaya Perseroan untuk membangun DC dan DRC sendiri dengan standar Tier III; (ii) Perseroan akan memiliki suatu aplikasi CRM untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dimana saat ini banyak perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi CRM dengan harga yang sangat beragam dan aplikasi CRM yang banyak ditawarkan pada umumnya masih memerlukan pengembangan untuk disesuaikan dengan kepentingan pengguna, sementara aplikasi yang dibangun oleh ZCAM menggunakan metodologi agile untuk Perseroan ini telah sesuai dan teruji dengan model bisnis di ZIG, sehingga Perseroan dapat memiliki aplikasi CRM dalam waktu relatif singkat untuk meningkatkan kinerja; (iii) Perseroan akan memiliki suatu data warehouse yang akan digunakan sebagai pemasok data yang diperlukan oleh aplikasi business intelligence yang ada, dimana biaya yang diperlukan untuk membangun suatu data warehouse sangat beragam, mulai dari USD 200 sampai dengan USD 2.000.000 tergantung kompleksitas dan keunikan data, sehingga melalui EDAA (enterprise data, analytics and architecture) yang dibangun oleh ZIC dan telah diterapkan diberbagai entitas di lingkungan ZIG, Perseroan akan memiliki aplikasi business inteliigence secara efisien untuk meningkatkan kinerjanya; (iv) Perseroan akan memiliki akses ke SAP untuk penyusunan laporan keuangan, dimana hal ini sangat bermanfaat bagi Perseroaan karena dapat menyusun laporan keuangan secara akurat dan memenuhi Standar Akuntansi Keuangan, disamping SAP merupakan aplikasi yang telah banyak digunakan oleh korporasi berskala besar karena kehandalan dan keakuratannya; (v) Perseroan akan memiliki akses ke portal Sentinel Business Desk sehingga Perseroan dapat memperoleh informasi menyeluruh mengenai profil nasabah sebelum melakukan transaksi yang diduga memiliki risiko bagi Perseroan; dan (vi) perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan ZSHK, ZCAM, dan ZIC atas jasa-jasa yang diberikan dapat sewaktu-waktu dengan kebijakan Perseroan sendiri untuk diakhiri, sehingga memberikan fleksibilitas lebih awal kepada Perseroan untuk mengambil tindakan apabila dalam pelaksanaan jasa-jasa terdapat penyimpangan terhadap tujuan dilakukannya jasa-jasa. Sementara kerugian dari jasa-jasa teknologi informasi bagi Perseroan adalah bahwa pengembangan teknologi informasi di lingkungan Perseroan merupakan langkah strategis yang diambil Perseroan untuk memenuhi standar ZIG dan upaya meningkatkan kinerja Perseroan sendiri, namun demikian adopsi teknologi informasi ini dapat pula merugikan Perseroan apabila terdapat teknologi informasi lain yang mungkin mampu memberikan standar layanan yang lebih baik sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja Perseroan.

   c. Berdasarkan analisis industri, industri asuransi di Indonesia diyakini masih memiliki prospek yang cerah mengingat jumlah penduduk yang besar dan penetrasi yang belum optimal, Namun di sisi lain, dinamika ekonomi global yang berimbas pada perekonomian nasional, perkembangan teknologi digital, menimbulkan tantangan bagi seluruh sektor, tak terkecuali sektor asuransi. Selain itu parameter dalam proyeksi pendapatan premi juga masih volatil. Hal ini disebabkan kondisi industri asuransi umum akan mengikuti kondisi perekonomian. Dengan optimisme pemerintah bahwa vaksin Covid-19 akan segera diberikan ke masyarakat, hal tersebut berdampak kepada optimisme dunia usaha asuransi umum.

   d. Berdasarkan proyeksi laporan keuangan Perseroan, dari perbandingan rasio tingkat profitabilitas, terlihat bahwa rata-rata proyeksi rasio profitabilitas sebelum dan setelah Rencana Transaksi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio profitabilitas historisnya. Namun demikian tidak ada indikasi outlier antara proyeksi sebelum dan setelah Rencana Transaksi dengan historis atas rasio profitabilitas Perseroan. Demikian pula perbandingan rasio likuiditas, terlihat bahwa rata-rata proyeksi rasio tingkat likuiditas sebelum dan setelah Rencana Transaksi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio likuiditas historisnya, kecuali rata-rata proyeksi rasio lancar sebelum dan setelah Rencana Transaksi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio lancar historis. Akan tetapi tidak ada indikasi outlier antara proyeksi sebelum dan setelah Rencana Transaksi dengan historis atas rasio likuiditas Perseroan. Sementara perbandingan rasio aktivitas usaha antara rata-rata proyeksi rasio aktivitas usaha sebelum dan setelah Rencana Transaksi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio aktivitas usaha historisnya, kecuali rata-rata proyeksi rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim sebelum dan setelah Rencana Transaksi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim historis, serta rata-rata proyeksi perputaran utang usaha dan aset setelah Rencana Transaksi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata perputaran utang usaha dan aset historis. Meskipun demikian tidak ada pula indikasi outlier antara proyeksi sebelum dan setelah Rencana Transaksi dengan historis atas rasio aktivitas usaha Perseroan. Berdasarkan analisis outlier tersebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proyeksi keuangan yang ada adalah masih dalam kewajaran.

   e. Berdasarkan proyeksi rasio keuangan antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dari sisi likuiditas, rata-rata proyeksi rasio lancar (current ratio) antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi mengalami peningkatan sebesar 0,05x. Sehingga dapat diindikasikan bahwa setelah Rencana Transaksi tingkat likuiditas Perseroan relatif lebih baik dibandingkan sebelum Rencana Transaksi dan mengingat proyeksi rasio lancar dan rasio cepat masih diatas 1x. Sementara dari sisi aktivitas usaha, rata-rata proyeksi rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim, rasio premi neto terhadap premi bruto, dan rasio premi neto terhadap modal sendiri antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi mengalami peningkatan sebesar 0,07x, 0,00x, dan 0,33x, berturut-turut. Sehingga dapat diindikasikan pula bahwa setelah Rencana Transaksi tingkat aktivitas usaha Perseroan relatif lebih baik dibandingkan sebelum Rencana Transaksi. Sedangkan dari sisi profitabilitas, rata-rata proyeksi ROE (return on equity) dan ROA (return on assets) antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi mengalami peningkatan sebesar 1,00% dan 2,89%, berturut-turut. Selain itu pengukuran profitabilitas dari rata-rata marjin hasil underwriting, marjin laba operasi, dan marjin laba bersih antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi mengalami penurunan sebesar 0,33%, 1,67%, dan 1,53%, berturut-turut. Sehingga dapat diindikasikan juga bahwa setelah Rencana Transaksi tingkat profitabilitas Perseroan masih relatif baik, mengingat proyeksi ROE dan ROA mengalami peningkatan. Oleh karena itu, secara umum dapat diindikasikan bahwa dampak keuangan Perseroan setelah Rencana Transaksi akan menjadi relatif lebih baik dibandingkan sebelum Rencana Transaksi.

   f. Berdasarkan proforma laporan keuangan Perseroan atas Rencana Transaksi, tingkat likuiditas Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi tidak mengalami perubahan. Disamping itu dapat diindikasikan bahwa setelah Rencana Transaksi tingkat likuiditas Perseroan masih relatif baik, mengingat rasio lancar setelah Rencana Transaksi masih diatas 1x. Disisi lain tingkat aktivitas usaha Perseroan setelah Rencana Transaksi juga tidak mengalami perubahan, sebagaimana diindikasikan dari rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim, rasio premi neto terhadap premi bruto, dan rasio premi neto terhadap modal sendiri antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi yang sama. Selanjutnya tingkat profitabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi juga tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelum Rencana Transaksi sebagaimana diindikasikan dari tingkat imbal hasil terhadap ekuitas maupun tingkat imbal hasil terhadap aset antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi yang sama. Sedangkan tingkat profitabilitas dari pengukuran marjin hasil underwriting, marjin laba operasi, dan marjin laba bersih Perseroan antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi tidak mengalami perubahan. Sehingga secara keseluruhan dapat diindikasikan bahwa posisi keuangan Perseroan setelah Rencana Transaksi dibandingkan sebelum Rencana Transaksi masih sama.

   g. Berdasarkan hasil perhitungan nilai kini dari arus kas bersih inkremental Perseroan antara apabila Rencana Transaksi dilakukan dengan apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan menunjukkan nilai yang positif, dengan asumsi tingkat diskonto relevan dimana imbal hasil bebas risiko 7,10%, premi risiko ekuitas 6,56%, beta unlevered 0,5473, company specific risk premium 0,83%, dan DER industri 33,39%. Hal ini mengindikasikan bahwa Rencana Transaksi berpotensi memberikan dampak positif dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan

8. Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi

   Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisa pendapat kewajaran di atas, KJPP FAST berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

IV. PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi dilakukan dengan mengikuti prosedur internal Transaksi Afiliasi yang berlaku di Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020.
2. Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi juga bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang wajar, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dalam segala hal yang bersifat material, dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan secara material.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan.